



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu adanya pengaturan tentang Jaminan Pembongkaran Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pembongkaran Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN
PEMBONGKARAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Pengendalian adalah upaya menjaga sebuah kawasan atau area peruntukan reklame agar tetap terjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keindahan.
8. Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari seluruh bidang reklame, berikut komponen struktur yang menyangganya.
9. Reklame Papan/*Billboard* yaitu reklame yang terbuat dari papan kayu, *call brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain sejenis yang dipasang, ditempelkan atau digantungkan pada bangunan, halaman dan diatas bangunan, termasuk reklame yang dibentuk timplat poster.
10. Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Electronic Display* yaitu reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat bergerak dan diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
11. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas permukaan air.
12. Reklame Kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis misalkan reklame tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sebagainya.
13. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
14. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
15. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
16. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
18. Reklame Film/*Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain termasuk reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.
19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
20. Reklame insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan jangka waktu tertentu.
21. Jaminan Pembongkaran Reklame adalah biaya yang dititipkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame jika penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang diizinkan.
22. Perletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan.
23. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
25. Bendahara Penerima dan Pengeluaran Jaminan Pembongkaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang membantu Bendahara Penerima dan ditunjuk Bendahara Umum Daerah untuk mengelola jaminan pembongkaran reklame.
26. Tim Reklame adalah Tim teknis yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan sebagai petunjuk bagi Tim dalam melaksanakan tugas pembongkaran Reklame.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. melindungi, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan reklame; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penyelenggaraan reklame;
- b. jaminan pembongkaran reklame; dan
- c. tugas, kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan reklame.

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 5

Jenis-jenis Reklame meliputi :

- a. reklame papan/ *billboard*;
- b. reklame *megatron, videotron, electronic display*;
- c. reklame kain;
- d. reklame melekat (*stiker*);
- e. reklame selebaran;
- f. reklame berjalan;
- g. reklame udara;
- h. reklame apung;
- i. reklame suara;
- j. reklame film/ *slide*;
- k. reklame peragaan; dan
- l. reklame lainnya.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 6

(1) Penyelenggara Reklame adalah :

- a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
- b. pihak ketiga.

- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang pribadi dan badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban Dan Larangan Penyelenggara Reklame

Pasal 7

- (1) Penyelenggara reklame berhak untuk memperoleh pelayanan perijinan.
- (2) Penyelenggara reklame wajib :
 - a. mendapatkan ijin pemasangan reklame dari Bupati;
 - b. membayar pajak reklame, jaminan pembongkaran, dan/atau retribusi;
 - c. menempelkan tanda lunas pajak reklame;
 - d. mencantumkan identitas nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
 - e. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik sesuai etika dan estetika;
 - f. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut; dan
 - g. menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan reklame.
- (3) Penyelenggara reklame dilarang:
 - a. memasang reklame rokok pada kawasan tanpa reklame;
 - b. memasang reklame rokok pada kawasan tanpa rokok;
 - c. memasang reklame minuman beralkohol;
 - d. melakukan perubahan produk sehingga tidak sesuai dengan izin;
 - e. melakukan perubahan perletakan titik reklame tidak pada kawasan yang telah ditetapkan;
 - f. membuat konstruksi reklame tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi dan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan;
 - g. tidak merawat reklame dengan baik; dan
 - h. kurang bayar pajak reklame dan jaminan pembongkaran dan/atau retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Keempat
Pembongkaran Reklame

Pasal 8

Pembongkaran reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau tim reklame.

Pasal 9

- Pembongkaran reklame dilakukan dalam hal :
- a. masa berlaku izin telah berakhir;
 - b. pendirian reklame dilakukan tanpa izin;
 - c. izin reklame telah dicabut; dan
 - d. belum dan/atau tidak bayar pajak reklame.

Pasal 10

- (1) Batas waktu pembongkaran reklame dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhir masa berlakunya izin pemasangan reklame.
- (2) Batas waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame, pembongkaran reklame dilaksanakan oleh tim reklame yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame wajib membayar jaminan pembongkaran reklame atas penyelenggaraan reklame pada saat pembayaran pajak reklame.
- (2) Setiap penyelenggara reklame dikenakan jaminan pembongkaran sebesar :
 - a. 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame tetap; dan
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame insidental.
- (3) Jaminan pembongkaran reklame disetorkan ke Bendahara atau rekening penampungan/titipan.
- (4) Jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang dapat diminta kembali.
- (5) Terhadap jasa bunga atas rekening jaminan pembongkaran reklame tersebut diperhitungkan sesuai nilai bunga dari bank dan yang tidak diambil dengan sendirinya menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 12

Dikecualikan dari pemungutan jaminan pembongkaran reklame terhadap penggunaan jenis :

- a. reklame film/slide;
- b. reklame suara;
- c. reklame kendaraan;
- d. reklame berjalan;
- e. reklame peragaan; dan
- f. reklame lain yang sesuai ketentuan dikecualikan dari pajak reklame.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara reklame yang telah membongkar reklame dapat mengambil jaminan pembongkaran reklame dengan mengajukan surat pernyataan pembongkaran reklame dan surat permohonan pengembalian jaminan pembongkaran reklame kepada Kepala BPPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengembalian jaminan reklame oleh BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah penyelenggara reklame menyampaikan :
 - a. foto copy surat izin pemasangan reklame yang bersangkutan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. tanda bukti/kwitansi pembayaran jaminan pembongkaran reklame; dan
 - d. surat pernyataan pembongkaran.

- (3) Jaminan pembongkaran reklame tidak dikembalikan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terlampaui walaupun pembongkaran reklame dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame.
- (4) Prosedur dan tata cara pembayaran/penerimaan dan pengembalian jaminan pembongkaran reklame diatur dengan Keputusan Kepala BPPKAD.

BAB IV
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame yang terencana dan terarah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pengendalian reklame;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan reklame;
 - c. melakukan pengawasan dan penertiban reklame; dan
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan di bidang reklame.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk tim reklame dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan reklame di Daerah meliputi :

- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan;
- b. melakukan pembinaan;
- c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. mengelola pajak dan retribusi.

Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 16

Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame di Daerah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan reklame;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang reklame; dan
- e. memungut pajak.

BAB V
SANKSI

Pasal 17

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. dikenakan denda administrasi;
 - c. pencabutan perizinan; dan
 - d. pembongkaran reklame.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-8-2018

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-8-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 63

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBONGKARAN REKLAME TETAP

Hal : Penurunan/Pembongkaran
Reklame Tetap

Kepada
Yth. Kepala BPPKAD
Kabupaten Banjarnegara
di –
BANJARNEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWPD :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa reklame yang kami selenggarakan meliputi:

1. Jenis Reklame :
2. Bunyi Reklame :
3. Tempat Pemasangan :
4. Jumlah :
5. Ukuran :
6. Ketinggian :
7. Masa Ijin :

Telah kami bongkar mulai tanggal :.....BulanTahun.....

Demikian pemberitahuan dari kami atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

Petugas Cek Lapangan,

Horma kami,

(.....)

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBONGKARAN REKLAME INSIDENTAL

Hal : Penurunan/Pembongkaran
Reklame Insidental

Kepada
Yth. Kepala BPPKAD
Kabupaten Banjarnegara
di –
BANJARNEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWPD :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa reklame yang kami selenggarakan meliputi:

1. Jenis Reklame :
2. Bunyi Reklame :
3. Tempat Pemasangan :
4. Jumlah :
5. Ukuran :
6. Ketinggian :
7. Masa Ijin :

Telah kami bongkar mulai tanggal :.....BulanTahun.....

Demikian pemberitahuan dari kami atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

Petugas Cek Lapangan,

Horma kami,

(.....)

(.....)

C. FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banjarnegara
di –
BANJARNEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

No.Telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian Uang Jaminan Pembongkaran (UJP) Reklame :

Dasar Surat Setoran UJP No. :

Tahun :

Jumlah :

Ukuran :

Jenis Reklame :

Bunyi Reklame :

Masa Pajak :

Lokasi Pemasangan :

Dan kami lampirkan syarat-syarat pengajuan Uang Jaminan Pembongkaran sebagai berikut :

1. Surat permohonan pengambilan Uang Jaminan Pembongkaran;
2. Kwitansi bermaterai cukup sesuai nominal Uang Jaminan Pembongkaran yang diajukan;
3. Bukti pembayaran uang jaminan pembongkaran asli;
4. Fotocopy nomor rekening bank/buku tabungan;
5. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
6. Fotocopy surat ijin reklame;
7. Fotocopy KTP/Identitas lainnya yang sah;
8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pihak lain;
9. Surat pernyataan pembongkaran reklame bermaterai dan diketahui oleh petugas;

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya,dan terima kasih.

Banjarnegara,
Pemohon,

(.....)

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO